



**PUTUSAN**  
Nomor 242/Pid.B/2021/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ikrom Bin Samoji
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/25 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pasir Panjang RT. 006 / RW. 012, Ds. Wates, Kec. Lekok, Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ikrom Bin Samoji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 242/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKROM Bin SAMOJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKROM Bin SAMOJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK dan Surat Jaminan tersebut merupakan STNK asli dan Surat Jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty tahun 2018 warna merah Nopol : P-4423-LM, Noka : MH1JM2115JK743863, Nosin : JM21E1732274 An. SENI SAIYA, dikembalikan kepada saksi POIGEX ROBI CAHYA;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa IKROM Bin SAMOJI pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di rumah saksi korban POIGEX ROBI CAHYA tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IKROM Bin SAMOJI pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 00.00 Wib mendatangi rumah saksi korban POIGEX ROBI CAHYA tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember dengan maksud untuk meminjam 1 (Satu)



unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty tahun 2018 warna merah Nopol : P-4423-LM, Noka : MH1JM2115JK743863, Nosin : JM21E1732274 An. SENI SAIYA Alamat Dsn. Krajan A RT. 001 / RW. 020, Ds. Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember milik saksi korban POIGEX ROBI CAHYA dengan mengatakan akan digunakan kerumah saudara terdakwa yang berada di Kec. Tanggul, Kab. Jember dan selanjutnya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, setelah sepeda motor tersebut dalam kekuasaan terdakwa dan tanpa seijin saksi korban sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa pulang kerumah terdakwa di Pasuruan selanjutnya oleh terdakwa dijual kepada TOMIN yang beralamat di Dsn. Pasir Panjang RT. 006 / RW. 012, Ds. Wates, Kec. Lekok, Kota Pasuruan sebesar Rp. 1.700.000.- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban POIGEX ROBI CAHYA mengalami kerugian sebesar Rp. 26.356.000.- (Dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa IKROM Bin SAMOJI pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di rumah saksi korban POIGEX ROBI CAHYA tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IKROM Bin SAMOJI pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 00.00 Wib mendatangi rumah saksi korban POIGEX ROBI CAHYA tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember dengan maksud untuk meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty tahun 2018 warna merah Nopol : P-4423-LM, Noka : MH1JM2115JK743863, Nosin :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM21E1732274 An. SENI SAIYA Alamat Dsn. Krajan A RT. 001 / RW. 020, Ds. Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember milik saksi korban POIGEX ROBI CAHYA dengan alasan akan digunakan kerumah saudara terdakwa yang berada di Kec. Tanggul, Kab. Jember atas perkataan tersebut saksi korban percaya selanjutnya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya di Pasuruan dan dijual kepada TOMIN yang beralamat di Dsn. Pasir Panjang RT. 006 / RW. 012, Ds. Wates, Kec. Lekok, Kota Pasuruan sebesar Rp. 1.700.000.- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban POIGEX ROBI CAHYA mengalami kerugian sebesar Rp. 26.356.000.- (Dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Poigex Robi Cahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 00.00 Wib bertempat di rumah saksi korban tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember;
  - Bahwa berawal dari Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty tahun 2018 warna merah Nopol : P-4423-LM milik saksi, dengan alasan untuk ke rumah saudara Terdakwa dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya, namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor saksi, hingga akhirnya saksi mendapatkan informasi jika sepeda motornya telah dijual oleh Terdakwa tanpa seijin saksi saksi, sehingga saksi atas kejadian tersebut saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi;
  - Bahwa saat meminjam sepeda motor saksi, Terdakwa mengatakan akan digunakan untuk kerumah saudara Terdakwa dan akan segera dikembalikan;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 26.356.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Sofyan Sauri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 00.00 Wib bertempat di rumah saksi korban tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty tahun 2018 warna merah Nopol : P-4423-LM milik saksi korban Poigex Robi Cahya, dengan alasan untuk ke rumah saudara Terdakwa dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya, namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor saksi korban, hingga akhirnya saksi korban mendapatkan informasi jika sepeda motornya telah dijual oleh Terdakwa tanpa seijin saksi saksi korban, sehingga saksi atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa saat meminjam sepeda motor saksi korban Terdakwa mengatakan akan digunakan untuk kerumah saudara Terdakwa dan akan segera dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Faris Arisqi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 00.00 Wib bertempat di rumah saksi korban tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty tahun 2018 warna merah Nopol : P-4423-LM milik saksi korban Poigex Robi Cahya, dengan alasan untuk ke rumah saudara Terdakwa dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya, namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor saksi korban, hingga akhirnya saksi korban mendapatkan informasi jika sepeda motornya telah dijual oleh Terdakwa tanpa seijin saksi saksi korban, sehingga saksi atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meminjam sepeda motor saksi korban Terdakwa mengatakan akan digunakan untuk kerumah saudara Terdakwa dan akan segera dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 00.00 Wib bertempat di rumah saksi Poigex Robi Cahya tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendatangi rumah saksi korban Poigex Robi Cahya dengan maksud untuk meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty tahun 2018 warna merah Nopol : P-4423-LM, dengan mengatakan akan digunakan kerumah saudara terdakwa yang berada di Kec. Tanggul, Kab. Jember dan setelah sepeda motor tersebut dalam kekuasaan terdakwa dan tanpa seijin saksi korban sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa pulang kerumah terdakwa di Pasuruan selanjutnya oleh terdakwa dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Tomin sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menjual sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) buah STNK dan Surat Jaminan tersebut merupakan STNK asli dan Surat Jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty tahun 2018 warna merah Nopol: P-4423-LM, Noka: MH1JM2115JK743863, Nosin: JM21E1732274 An. SENI SAIYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 00.00 Wib bertempat di rumah saksi Poigex Robi Cahya tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember;

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendatangi rumah saksi korban Poigex Robi Cahya dengan maksud untuk meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty tahun 2018 warna merah Nopol : P-4423-LM, dengan mengatakan akan digunakan kerumah saudara terdakwa yang berada di Kec. Tanggul, Kab. Jember dan setelah sepeda motor tersebut dalam kekuasaan terdakwa dan tanpa seijin saksi korban sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa pulang kerumah terdakwa di Pasuruan selanjutnya oleh terdakwa dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Tomin sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menjual sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 26.356.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 372 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## 1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana



yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ikrom Bin Samoji telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan dalam persidangan Terdakwa Ikrom Bin Samoji telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Ikrom Bin Samoji adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

**2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah tertuju kepada perbuatan terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 00.00 Wib bertempat di rumah saksi Poigex Robi Cahya tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa yang mendatangi rumah saksi korban Poigex Robi Cahya dengan maksud untuk meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty tahun 2018 warna merah Nopol : P-4423-LM, dengan mengatakan akan digunakan kerumah saudara terdakwa yang berada di Kec. Tanggul, Kab. Jember dan setelah sepeda motor tersebut dalam kekuasaan terdakwa dan tanpa seijin saksi korban





sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa pulang kerumah terdakwa di Pasuruan selanjutnya oleh terdakwa dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Tomin sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum menjual sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 26.356.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa menghendaki perbuatannya dan ia melakukan perbuatannya dengan sadar dan dalam situasi tersebut tentunya ia juga mengerti akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menghendaki perbuatannya dan ia juga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut, maka "kesengajaan" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas juga telah terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban dan terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut seolah-olah ia adalah sebagai pemilik sepeda motor tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum;

### 3. Unsur "Yang ada padanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor milik korban berada pada Terdakwa setelah terdakwa meminta ijin kepada saksi korban untuk meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty tahun 2018 warna merah Nopol : P-4423-LM, dengan mengatakan akan digunakan kerumah saudara terdakwa sehingga saksi korban bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, maka telah terbukti bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor milik korban bisa berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga oleh karenanya unsur **"yang ada padanya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi pula menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal 372 KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK dan Surat Jaminan tersebut merupakan STNK asli dan Surat Jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty tahun 2018 warna merah Nopol : P-4423-LM, Noka : MH1JM2115JK743863, Nosin : JM21E1732274 An. SENI SAIYA, adalah milik korban Poigex Robi Cahya, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ikrom Bin Samoji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku BPKB beserta STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat Type NC 11B3C AT, Warna Hitam, Nomor Polisi P – 6956 – LY, Nomor Rangka: MH1JF5130CK379495, Nomor Mesin: JF51E3371650;  
Dikembalikan kepada saksi korban Poigex Robi Cahya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh kami, Slamet Budiono, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Jamuji, S.H. dan Wisnu Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hamsiyah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri Muhammad Jupri, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jamuji, S.H.

Slamet Budiono, S.H.M.H.

Wisnu Widodo, S.H.

Panitera Pengganti

Hamsiyah, SH.